

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Konsep Perjanjian (Akad)

#### 1. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad) atau kontrak dapat diartikan perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memberikan definisi atau pengertian perjanjian yaitu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.<sup>1</sup>

Kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang berasal dari bahasa Arab *al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan dan transaksi. Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad atau perjanjian yaitu pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Definisi – definisi tersebut mengisyaratkan bahwa *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru. Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

<sup>2</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 33.

## 2. Unsur-Unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

### a. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehenak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qabul*). Ijab dan Kabul harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

### b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad mapun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

### c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan atau disebut dengan *tasharruf*. Mustafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). Menurut Mustafa Az-Zarqa, *tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

#### 1) *Tasharruf fi'li* (perbuatan).

*Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya.

#### 2) *Tasharruf qauli* (perkataan)

*Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia

digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

### 3. Rukun-Rukun Akad

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat rukun yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Juhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :<sup>3</sup>

a. *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Pihak yang berakad yaitu orang atau pelaku akad, contohnya penjual dan pembeli, penyewa dan menyewakan, karyawan dan majikan, *shahibul maal* dan *mudharib*, dan sebagainya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang sehat akalnya.

b. Objek akad

Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi.<sup>4</sup> Menurut pendapat Zuhaily, objek transaksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak boleh melakukan transaksi terhadap objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah serah terima.
- 2) Objek transaksi harus merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan dan

---

<sup>3</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34.

<sup>4</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 49.

- dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi bangkai, darah, babi dan lainnya.
- 3) Obyek akad atau transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari
  - 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dengan arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.<sup>5</sup>
- c. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- Sighat* yaitu ijab qabul adalah pernyataan untuk mengikatkan diri. *Sighat* merupakan kesepakatan dari pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila alah satu pihak yang terpaksa.dengan demikian, apabila terdapat penipuan, paksaan, atau tidak kesesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab qabul telah dilaksanakan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.<sup>6</sup>

Berbeda dengan Jumhur Ulama, Madzab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighat al-'aqd* yaitu ijab dan kabul. Bagi madzab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur – unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan obyek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan obyek bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan obyek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 23.

<sup>6</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 50.

<sup>7</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34.

#### 4. Syarat-Syarat Akad

Secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tak ada. Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing – masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan menguat antar pihak. Syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut:

- a. *Ahliatul' aqidaini* (pihak-pihak yang berakad)
- b. Objek akad diakui oleh syara'
- c. Akad tidak dilarang oleh Nash (ayat Al-qur'an atau Hadis ) Syara'
- d. *Kaunul Aqdi Mufidan* (Akad Memberi Faedah)
- e. *Baqaaul ijabi shalihan ila mauqu'i qabul* (ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul)
- f. Tujuan akad jelas dan diakui<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas

---

<sup>8</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 50--51.

masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus jelas dan gamblang

Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.<sup>9</sup>

## B. Konsep Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam *fiqh* muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah satu akad dengan sistem bagi hasil.

Kalimat mudharabah berasal dari suku kata *dharbu*,<sup>10</sup> yang berarti bepergian, sebab dalam berdagang pun pada umumnya terdapat bepergian. Arti ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian...”  
(Q.S. An-Nisa’:101)<sup>11</sup>

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman modal dana dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (keuntungan) yang telah disepakati sebelumnya.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2-3.

<sup>10</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), 47.

<sup>11</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 151.

Mudharabah disebut juga *al-qiradh*. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti yang sama. Qiradh telah ada sejak zaman jahiliyah dan penghidupan sebagian masyarakatnya dihasilkan dari praktik qiradh. Diantara mereka itu ada orang tua yang tidak mampu berpergian, perempuan, anak kecil, anak yatim, orang yang mampu mempunyai kesibukan, dan orang sakit yang memberikan hartanya dengan akad mudharabah kepada orang yang mau meniadakan dengan keuntungan yang disepakatai bersama. Kemudian, Rasulullah SAW. menetapkan praktik ini dalam ajaran Islam, dan kaum muslimin pada saat itu melakukannya dengan penuh keyakinan. Mudharabah mempunyai arti yang sama, namun digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat Irak dan Hijaz. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah karena setiap pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungan (الربح), sedangkan pihak pengelola biasanya menggolongkan harta tersebut dengan cara safar/bepergian. Safar atau bepergian disebut dengan *dhorban fil ardi*. Adapun orang Ijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* yang berarti potongan (القطع), karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk digolongkan, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh.<sup>12</sup>

Mudharabah telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW. sebelum diangkat menjadi rasul telah bermudharabah dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekah ke negeri Syam. Bahkan ketika Rasulullah SAW. diangkat menjadi Rasul dan umat Islam selesai menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara mudharabah dengan hasil dibagi sama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 67.

<sup>13</sup> Siaah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 152.

Salah satu pengetahuan mudharabah secara istilah adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut dan laba diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

Menurut istilah, mudharabah atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).<sup>14</sup>
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkannya.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Pers, 2005),136.

mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

- g. Menurut Imam Taqiyudin, Mudharabah ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.<sup>15</sup>

Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar, pengertian mudharabah yaitu antara dua orang dimana modal atau investasi dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain, sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak investor.<sup>16</sup>

Secara teknis, mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian mudharabah tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad ini sangat penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Seorang yang memiliki harta, terkadang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkan hartanya. Sebaliknya, orang yang memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang usaha, tetapi tetapi tidak memiliki modal untuk mempraktikkan kemampuannya. Akad mudharabah dapat menjembatani masalah tersebut sehingga tiap-tiap

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Pers, 2005),137.

<sup>16</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 68.

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 173.

pihak saling menutupi kekurangannya dalam mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan.

Dalam akad mudharabah, prinsip bagi hasil mendasarkan pengelolaan usaha dengan filosofi utamanya adalah kemitraan dan kebersamaan (*sharing*). Di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran, dan kesepakatan.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Sebelum Islam datang, mudharabah telah dilaksanakan masyarakat saat itu. Jenis muamalah ini telah dikenal pada masa Jahiliyah. Kemudian Islam menetapkan (membolehkan) mudharabah ini karena terdapat masalah di dalamnya. Sikap Islam yang membenarkan atau membatalkan atau mengubah bagian-bagian tertentu saja dari muamalah yang telah ada sebelumnya, terjadi juga terhadap hukum muamalah lainnya. Oleh karena itu, Islam memberikan prinsip prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk setiap jenis muamalah.

Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan muamalah sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum Islam. Hal itu disebabkan praktik muamalah tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Selain itu, dalam praktik muamalah terkandung manfaat besar, salah satu bentuk muamalah tersebut adalah mudharabah.<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya mudharabah dalam Islam yaitu:

### a. Dasar hukum dari Al Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah, antara lain:

---

<sup>18</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 70.

<sup>19</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 71.

1) Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
 هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
 الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*<sup>20</sup>

Aqad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari – hari.

2) Al-Qur'an dalam QS. Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ  
 وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ  
 يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن

<sup>20</sup> Alquran, Al-Maidah ayat 1, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 84.

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي  
 الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ  
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ  
 قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ  
 وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau (Muhammad) berdiri sholat kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian) pula segolongan dari orang – orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui, bahwa kamu sekali – kali tidak dapat menentukan batas – batas waktu – waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dia mengetahui bahwa aka nada diantara kamu orang – orang yang sakit dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang – orang yang lain lagi berperang di jalan

*Allah maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>21</sup>*

Ayat di atas secara umum berbicara tentang petunjuk bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Allah diantaranya, menegakkan dan memperbanyak shalat, menunaikan zakat memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan secara baik.

3) Al-Qur'an surat Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ  
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-*

---

<sup>21</sup> Alquran, Muzammil ayat 20, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 459.

*banyak supaya kamu  
beruntung*”<sup>22</sup>

Ayat berisi tentang mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

4) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil (perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak arofah, berzikirlah kepada Allah SWT. Di Masy'aril haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan kamu sebelum itu benar – benar termasuk orang – orang yang sesat”*<sup>23</sup>

Ayat ini secara teknis tidak berbicara tentang akad mudharabah. Akan tetapi membicarakan tentang kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai melupakan Allah SWT ketika haji.

<sup>22</sup> Alquran, Al-Jumuah ayat 10, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 442.

<sup>23</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 198, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 24.

b. Dasar hukum dari Al- Hadits

Adapun dasar hukum mudharabah yang berasal dari al – hadits yaitu seperti yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ  
ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ  
فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ  
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah).<sup>24</sup>*

Dari hadis tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa melakukan mudharabah hukumnya

<sup>24</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 104.

adalah boleh sepanjang dapat mendapatkan masalahat.

Dalam hadits lain yaitu hadits Ibnu Abbas r.a juga di katakan bahwa :

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ  
الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ  
بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً  
ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ  
شَرْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَ  
جَاؤُهُ

*Artinya : “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar n tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”<sup>25</sup>*

Hadits di atas secara jelas menyinggung masalah mudharabah. Riwayat tersebut merupakan persetujuan Rasulullah SAW. terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan mudharabah.

---

<sup>25</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 75.

- c. Dasar hukum dari *Ijma'*  
Kebolehan mudharabah juga didasarkan *ijma'*. Sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>26</sup>
- d. Dasar hukum dari *Qiyas*  
Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqoh* (menyuruh orang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi ada orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### a. Rukun Mudharabah

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhinya untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad mudharabah, ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka mudharabah tidak bisa terjadi.

Menurut Jumhur Ulama rukun akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) *A'qidain* (dua orang yang berakad) yaitu *mudharib* (pengelola modal) dan *shahibul maal* (orang yang mempunyai modal)

<sup>26</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 154.

<sup>27</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 75.

- 2) *Al-mal* (modal) yaitu sejumlah dan yang dikelola
- 3) *Al-Ribh* (meuntungan) yaitu laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan
- 4) *Al-A'mal* (usaha) dari *mudharib*
- 5) Shighat (ucapan serah terima)<sup>28</sup>

Adapun menurut Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul. Ijab Kabul itu menggunakan lafadh yang menunjukkan makna yang dimaksud. Misalnya, perkataan pemilik modal kepada *mudharib*, “*Ambillah uang ini dan jalankan dengan mudharabah, muqarrabah atau bentuk transaksi lainnya atau ambillah uang ini untuk mudharabah dengan ketentuan apabila Allah memberikan laba kepada kita, masing – masing menerima separuh, sepertiga, atau dua pertiga.*” Lalu, dijawab oleh *mudharib*, “*kami ambil, kami setuju, atau kami terima.*” Menurut ulama Hanabilah, rukun mudharabah ialah ijab dan kabul dengan menggunakan lafadh yang menunjukkan arti mudharabah.<sup>29</sup>

Menurut Malikiyah, rukun-rukun mudharabah yaitu:

- 1) Modal (*ra'su mal*)
- 2) Amal (bentuk usaha atau pekerjaan)
- 3) Laba
- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) Sighat. Jika mudharabah itu dengan perwakilan, hendaklah menggunakan lafadh yang menunjukkan arti mudharabah. Misalnya, ucapan pemilik modal kepada pengelola modal, “*jalankan uang ini dengan mudharabah, kamu memperoleh*

---

<sup>28</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 105-106.

<sup>29</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 157-158.

*labanya sekian.*” Dijawab oleh amil “*Baiklah aku terima.*” Perikatan perwakilan harus menggunakan lafazh yang jelas, jadi tidak cukup dengan diam.<sup>30</sup>

Adapun rukun mudharabah menurut ulama Syafi’iyah, terdiri atas enam, yaitu:

- 1) Pemilik modal yang menyerahkan modal;
- 2) Amil yang menjalankan atau pengelola modal;
- 3) Bentuk usaha sebagai wujud pengelolaan yang merupakan pekerjaan pengelola modal;
- 4) Keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan perjanjian;
- 5) Modal berupa uang yang dijalankan;
- 6) Akad, yaitu shighat ijab dan kabul.<sup>31</sup>

Menurut Zuhaily, akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*);
- 2) Pengelola *mudharib*;
- 3) Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*);
- 4) Modal (*ra’sul mal*);
- 5) Pekerjaan;
- 6) Keuntungan<sup>32</sup>

#### **b. Syarat Mudharabah**

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara terminology, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya

---

<sup>30</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 160.

<sup>31</sup> Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 161.

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142.

sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemodal dan Pengelola
  - a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
  - b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing – masing pihak
  - c) Shighat yang dilakukan bisa secara *eksplisit* dan *implisit* menunjukkan tujuan akad
  - d) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani<sup>33</sup>
- 2) Modal
  - a) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:
  - b) Dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya
  - c) Harus berbentuk tunai bukan piutang
  - d) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha

---

<sup>33</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 175.

### 3) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*.
- e) Jika waktu akad mudharabah relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- f) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor, biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.<sup>34</sup>

### 4. Jenis – Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*. Mudharabah *muthlaqah* yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Pekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang ia inginkan. Mudharabah jenis ini lebih memberikan keleluasan untuk mengelola modalnya tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja.

---

<sup>34</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 176.

namun begitu, tetap harus jujur dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada *shahibul maal*.<sup>35</sup> Dalam implementasinya, bentuk Mudharabah *muthlaqah* tidak diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan syarat-syarat lain yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya tiak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.<sup>36</sup>

Mudharabah *muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat - syarat tertentu. Dalam pengelolaanya *mudharib* dibatasi dengan spesifikasi jenis, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat - syarat yang ditetapkan bersama - samam *shahibul maal*.<sup>37</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Pengelola

Dalam pelaksanaan mudharabah, pengelola mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### a. Hak Pengelola

Pengelola memiliki beberapa hak dalam akad mudharabah, yakni nafkah atau biaya hidup dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Menyangkut keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudharib* menyerahkan asset yang diserahkan shahibul mal secara utuh. Jika masih terdapat kelebihan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari

---

<sup>35</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 110.

<sup>36</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78.

<sup>37</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 110.

keuntungan. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta shahibul mal. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>38</sup>

b. Kewajiban Pengelola

*Mudharib* bertanggung jawab untuk menangani urusan urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu *mudharib* memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu. Sekalipun shahibul mal memiliki hak untuk memberikan intruksi dan pembatasan kepada *mudharib*, namun intruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dari perjanjian mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan oleh *mudharib*.<sup>39</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal

*Shahibul maal* tidak diperkenankan mengelola proyek atau usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh shahibul maal hanya memberikan saran – saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian shahibul maal hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. *Shahibul maal* berhal untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.

Pada hakikatnya kewajiaban utama dari pemilik modal adalah menyerahkan modal kepada *mudharib*,

---

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142-145.

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 177-178.

apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah. *Shahibul maal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha.<sup>40</sup>

## 7. Pembatalan Mudharabah.

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodal (mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (mudharabah) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk mudharabah fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersam-sama sesuai kesepakatan. Akad mudharabah ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntunga dari perburuan, keuntungan in semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkannya upah atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>41</sup> Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian. Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil

---

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 179-180.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.<sup>42</sup>

## 8. Prinsip – Prinsip Mudharabah

Prinsip – prinsip mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Berbagi Keuntungan Di Antara Pihak-Pihak Yang Melakukan Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian mudharabah. Perjanjian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 149.

terjadi dalam perjalanan bisnis harus ditutup dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul maal* .

Adapun kerugian bersih harus ditanggung *shahibul maal*, sementara bentuk kerugian *mudharib* adalah hilangnya waktu, tenaga, dan usahanya. Jika disepakati, bahwa keseluruhan laba akan dinikmati *mudharib* atau modal yang diberikan harus dikembalikan secara utuh. Dalam hal ini, *shahibul maal* dipandang sebagai pemberi pinjaman sehingga *mudharib* dituntut untuk menanggung semua resiko dan mengembalikan modal.<sup>43</sup>

Mudharabah merupakan akad atau perjanjian kerja sama yang didasari oleh tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan menjadi hak pihak-pihak melakukan akad mudharabah sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati. Apabila *mudharib* mensyaratkan seluruh keuntungan miliknya, maka akan terjadi kesamaran dalam akad mudharabah tersebut. Jika terjadi kerugian, pemilik modal akan menanggung resikonya.

b. Prinsip Berbagi Kerugian Di Antara Pihak-Pihak Yang Berakad

Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad. Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, kecurangan yang dilakukan *mudharib* atau pengelola.

Sementara itu, pihak *mudharib* atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

---

<sup>43</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-79.

c. Prinsip Kejelasan

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat – syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Semua langkah-langkah itu diambil untuk menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harta milik individu.<sup>44</sup>

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. Untuk itu *shahibul* dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip Kehati-Hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika sikap hati – hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>45</sup>

## C. Sistem Upah Menurut Islam (*Ijarah*)

### 1. Pengertian *Ijarah*

Secara lughawi *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah

---

<sup>44</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 80.

<sup>45</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 81.

akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aau barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis. Seperti meyewa apel untuk dimakan.

Dalam konsep yang sederhana akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun akad ijarah kadang – kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut pernyataan Prof. Benham : Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>47</sup> Upah berasal dari kata “*Al-ajru*” yang berarti “*Al-Iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. *Ihsan* dalam kepustakaan Islam berarti “membaikkan,

---

<sup>46</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

<sup>47</sup> Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1995), 361

membaguskan, berbuat baik, berbuat kebajikan”. Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah.

Upah dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besaran upah menurut syari’ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak.

Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

- a. Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).  
Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*)  
Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.<sup>48</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Ijarah

Syarat akad ijarah dikaitkan dengan dengan beberapa rukunnya diantaranya:

- a. Syarat yang terkait dengan *akid* (pihak yang berakad/*Mu’jir* dan *Musta’jir*)
  - 1) Menurut Madzhab Syafi’i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara<sup>49</sup> menurut madzab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi’iyah memasukkan persyaratan pada *akid* termasuk *rusyd* yaitu mereka

<sup>48</sup> Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 230.

<sup>49</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),183.

mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka menurut Imam Syafi'i dan Hanbali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'i menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan ijarah. Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah Mumayyiz dan atas seizing orang tuanya.

- 2) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad ijarah berada pada posisi bebas untuk berkehendak tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.
- b. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (obyek sewa)
- 1) Obyek sewa bisa diserahkan terimakan, artinya barang sewaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu – waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.
  - 2) Mempunyai nilai manfaat menurut syara', manfaat yang menjadi obyek ijarah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa.<sup>50</sup>
  - 3) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*)
  - 4) Obyek ijarah dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama' fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkannya.
  - 5) Obyek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan syara'
  - 6) Obyek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melaksanakan sholat.
- c. Syarat yang terkait dengan *shighat* (akad atau ijab qabul), pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam ijarah, disyariatkan adanya

---

<sup>50</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 184.

batasan waktu tertentu. Maka, sewa (ijarah) dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.<sup>51</sup>

### 3. Dasar Hukum Pengupahan

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ .

Artinya: "Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (At-Thalaq:6)<sup>52</sup>

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

(H.R. Ibnu Majalah dan Imam Thabrani).<sup>53</sup>

### 4. Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), contoh sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini mu'jir mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) yaitu dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain,

<sup>51</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 185.

<sup>52</sup> Alquran, At-Thalaq ayat 6, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 159.

<sup>53</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 393.

kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.<sup>54</sup>

#### D. Peran Sosial Dalam Penentuan Hukum

##### 1. Prinsip – Prinsip *Maqashid As-Syariah*

Secara bahasa *maqashid as-syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikategorikan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. adapun tujuan *maqashid as-syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan – ketentuan Hukum kepada orang – orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan – kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan – ketentuan yang *darury*, *hajiy*, dan *tahsiniy*.<sup>55</sup>

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori Hukum, tujuan dari tiga kategori Hukum adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

- a. *Al Maqashid Ad-Daruriyat* secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan didunia ini, dan

---

<sup>54</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 187-188

<sup>55</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),105.

kehidupan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dengan dua pengertian yaitu pada satu sisi kehidupan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

- b. *Al Maqashid Al-Hajiyyat* secara bahasa artinya kebutuhan, dapat diartikan adalah aspek-aspek Hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga Hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan Hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al Maqashid At-Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek Hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu' sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.<sup>56</sup>

Salah satu bagian terpenting dari pembagian Hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuai yang relatif tidak absolut. Dengan kata lain kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan diatur oleh Hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada Hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut:

- a. Masalah itu harus real dan berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.

---

<sup>56</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),106.

- b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar diterima akal.
- c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat
- d. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.<sup>57</sup>

## 2. Prinsip dalam Hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang yang berfikir, bertindak dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip Hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan Hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam Hukum Islam itu antara lain:

- a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran

Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan Hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Oleh karena itulah Allah menetapkan Hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan Hukum yang telah ditetapkan itu, Allah akan memberikan kelonggaran atau kemudahan. Adapun contoh dari prinsip ini adalah orang yang sedang bepergian, sakit, dalam keadaan hamil. Atau menyusui boleh tidak berpuasa. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan shalat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk.

- b. Sedikit pembebanan

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan

---

<sup>57</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),107.

pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya.<sup>58</sup>

c. Bertahap dalam menetapkan Hukum

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan. Berkaitan erat dengan Hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung Hukum taklif pun diturunkan secara bertahap. Hal ini terjadi atas suatu pertimbangan dan kebiasaan manusia yang telah mendarah daging dalam kehidupannya dan sangat susah untuk dihilangkan.<sup>59</sup>

d. Memerhatikan kemaslahatan manusia

Penetapan Hukum Islam atas semua manusia senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, Hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Maka dalam penetapan Hukum itu harus selalu didasarkan kepada tiga sendi pokok, yaitu:

- 1) Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan Hukum-Hukum itu.
- 2) Hukum-Hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan Hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
- 3) Hukum-Hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

e. Mewujudkan keadilan

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan

---

<sup>58</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),112.

<sup>59</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),115

Hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan Hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa.<sup>60</sup>

Sebagai sarana *social engineering*, Hukum Islam merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan umat-Nya, sesuai dengan tujuan syariah. Kalau Hukum Islam merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka proses-prosesnya tidak hanyalah terhenti pada materi Hukum Islam saja. kecuali pengetahuan memadai tentang sifat-hakikat sebagai sarana Hukum Islam sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat.<sup>61</sup> Sehingga dari sini muncul ketaatan yang pada gilirannya akan melahirkan pembiasaan.

Kiranya telah jelas, bahwa di dalam rumusan yang sederhana, maka masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukannya, dibatasi oleh suatu kerangka tertentu. Artinya, kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita, sebaliknya, kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Inilah yang kesemuanya terkait pada kepentingan-kepentingan manusia pribadi maupun di dalam kehidupan berkelompok. Dengan demikian, maka lingkungan sekelilingnya menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebiasaan-kebiasaan bagi pribadi dan kelompok-kelompok sosial.

---

<sup>60</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),118.

<sup>61</sup> Yasin, Dkk., *Buku Daros Fiqh Amaly* (Kudus: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2003),190.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan faktor sosialnya. Inilah yang merupakan struktur normative yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya, untuk dapat mengubah perilakunya, melalui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah-kaidah Hukum Islam sebagai sarana. Dengan demikian, maka pokok persoalan dalam perlembagaan perilaku sebagai sarana proses perubahan perilaku melalui kaidah-kaidah Hukum Islam adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan dan sarana-sarana maupun cara-cara untuk mengusahakan adanya konformitas<sup>62</sup>

Yang dimaksud dengan peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.

Konsepsi-konsepsi sosiologis tersebut di atas, mungkin akan lebih jelas jika diterjemahkan ke dalam bahasa Hukum Islam. Pemegang peranan adalah subyek Hukum Islam (*mahkum alaih*), sedangkan peranan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan Hukum Islam (*mahkum fih*)

#### E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka digunakan untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan dari penelitian yang ada sebelumnya. Hal ini juga menghindari terjadinya pengulangan

---

<sup>62</sup> Yasin, Dkk., *Buku Daros Fiqh Amaly* (Kudus: Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2003),195.

penelitian. Ilmu pengetahuan bagaikan mata rantai yang panjang.

Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini **“Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”**. sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya apa belum. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti membaca literature dari berbagai buku dan skripsi terdahulu sebagai bahan acuan untuk penelitian, terdapat beberapa skripsi yang membahas masalah mengenai akad pelaksanaan bagi hasil, diantaranya:

Pertama, Muhammad Syukran, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, Mataram, skripsi yang berjudul, **“Pelaksanaan Perjanjian Ngadas Sapi Berdasarkan Adat Sasak (Studi Kasus di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur)”**. Penelitian pada skripsi tersebut difokuskan pada pelaksanaan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian *Ngadas* di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela dan upaya hukum yang ditempuh masing – masing pihak akibat adanya wanprestasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian *ngadas* sapi meliputi pertanggungjawaban dalam hal terjadi kehilangan atas hewan ternak akan menjadi tanggungjawab pihak pengadas dengan memberi ganti rugi sesuai dengan hasil musyawarah dan melakukan laporan pada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, jika hewan ternak terkena virus maka pertanggungjawaban kedua pihak hanya memberikan vitamin yang sudah dibelikan oleh pemodal dan jika telah terjadi kematian, maka tidak ada pihak yang dimintakan tanggung jawab karena hal tersebut wanprestasi.<sup>63</sup> Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Muhamad Syukran yaitu dalam hal pengkajiannya, skripsi yang ditulis Muhamad Syukran membahas tentang pelaksanaan perjanjian *ngadas* sapi berdasarkan adat sasak, hal ini penelitiannya lebih mengacu menurut hukum adat. Sedangkan penelitian penulis

---

<sup>63</sup>Muhammad Syukran, “Pelaksanaan Perjanjian Ngadas Sapi Berdasarkan Adat Sasak Studi Kasus di Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur” (Skripsi: Universitas Mataram, 2018).

yang akan diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang akan disinkronkan dengan hukum Islam serta pandangan tokoh agama setempat. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Muhammad Syukran yaitu sama – sama meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil sapi

Kedua, Febrianzah Zahiruddin, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, skripsi yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”*. Penelitian pada skripsi tersebut difokuskan pada pelaksanaan bagi hasil penggarapan tanah sawah di desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tentang prosedur dan pelaksanaan akad *muzara’ah* dilihat dari tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut hukum Islam. Kerja sama tersebut termasuk dalam bidang *muzara’ah*, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.<sup>64</sup> Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Febrianzah Zahiruddin yakni terletak pada obyek pengkajiannya. Dalam skripsi Febrianzah Zahiruddin bagi hasil penggarapan tanah sawah, sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang akan disinkronkan dengan hukum Islam serta pandangan tokoh agama setempat. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Febrianzah Zainuddin yaitu sama – sama meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil.

Ketiga, Irawan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat ( Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016)”*. Penelitian pada skripsi tersebut difokuskan pada pelaksanaan perjanjian bagi

---

<sup>64</sup> Febrianzah Zahiruddin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

hasil *gaduh* pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan atas dasar tolong menolong dan kekeluargaan. Bentuk perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dengan *penggaduh*. Hak dan kewajiban perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>65</sup> Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Irawan yaitu dalam hal pengkajiannya, skripsi yang ditulis Irawan membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil *gaduh* sapi berdasarkan adat, hal ini penelitiannya lebih mengacu menurut hukum adat. Sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang akan disinkronkan dengan hukum Islam serta pandangan tokoh agama setempat. Persamaan antara penelitian penulis dengan skripsi Muhammad Syukran yaitu sama – sama meneliti mengenai pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil sapi.

Keempat, Ahmad Syahir Alhasani, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang, 2018, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)*”. Penelitian pada skripsi tersebut difokuskan pada kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan peternak plasma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma pelaksanaannya mirip dengan *syirkah* mudharabah *mutlaqah*. Praktik kerja sama ternak ayam ini menurut syari'at Islam *fasid*/batal. Karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.<sup>66</sup> Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Ahmad Syahir Alhasani yakni

---

<sup>65</sup>Irawan, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat Studi Kasus di Desa Temboro Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

<sup>66</sup> Ahmad Syahir Alhasani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam Studi Kasus di PT Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).

terletak pada obyek pengkajiannya. Dalam skripsi Ahmad Syahir Alhasani mengenai kerja sama pengelolaan ternak ayam sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang akan disinkronkan dengan hukum Islam serta pandangan tokoh agama setempat.

Kelima, Mohammad Arifandi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik*". Penelitian pada skripsi tersebut difokuskan bagi hasil majeng menangkap ikan dengan jaring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil majeng terjadi karena adanya kesepakatan antara pemilik perahu dan para nelayan. Menurut hukum Islam, bagi hasil majeng yaitu diperbolehkan. Hal ini dikarena adanya kesepakatan di awal, mengenai modal setiap para pihak dan pembagian keuntungan yang sudah diketahui di awal kesepakatan. Selain itu dikaitkan dengan kebiasaan atau tradisi (konsep *urf* dalam Islam) dari masyarakat Desa Dekat Agung, sistem bagi hasil tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>67</sup> Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan skripsi Mohammad Arifandi yakni terletak pada obyek pengkajiannya. Dalam skripsi Mohammad Arifandi mengenai bagi hasil Majeng sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ternak sapi yang akan disinkronkan dengan hukum Islam serta pandangan tokoh agama setempat.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai bagi hasil ternak sapi. Tetapi Islam lebih mengarahkan kepada kebijakan dari kedua belah pihak atau lebih dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam

---

<sup>67</sup> Mohammad Arifandi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Majeng Menangkap Ikan Menggunakan Jaring di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan. Namun didalam pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi tersebut jika dikaji dari hukum Islam lebih tepat menggunakan akad mudharabah.

Salah satu bentuk muamalah adalah mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang mempunyai keahlian. Adapun pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip – prinsip muamalah.

Demi kemaslahatan umat, maka penerapan mudharabah ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Dalam Al - Qur'an, Allah melarang hambanya mempraktikkan riba dalam memperoleh dan mengelola harta, maka hendaklah ditinggalkan dan kembali pada cara – cara yang tidak dilarang. Diantara ayat Al – Qur'an tersebut adalah QS. An-Nisa' [4]: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh di rimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>68</sup>

Begitu juga akad perjanjian dalam ayat terakhir yang disebutkan sebelumnya mencakup perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan yang sesamanya. Ketika seorang muslim melakukan transaksi atau akad kerja sama, bukan

---

<sup>68</sup> Alquran, An-Nisa' ayat 20, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 65.

hanya ajaran tentang syariah yang mengikat pihak – pihak yang bekerja sama, tetapi harus diyakini pula bahwa Allah mengawasi perjanjian yang telah diikrarkan tersebut dan akan meminta pertanggungjawabannya (*ajaran aqidah*). Begitu pun setelah akad kerja sama itu diikrarkan, ada ajaran akhlak yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh khianat (menyalahi amanah/komitmen yang sudah disepakati).

Dalam merumuskan hukum dibidang muamalah, maka yang menjadi dasar dan titik tolaknya (prinsip – prinsip muamalah) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebolehan atau mubah adalah berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kerasi muamalah boleh dilaksanakan.
2. Prinsip kemaslahatan umat manusia berarti setiap muamalah yang dilakukan harus berdasarkan pada pertimbangan mendatangkan maslahat dan manfaat, serta menghindarkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.
3. Prinsip kebebasan dan kesukarelaan adalah setiap muamalah dilakukan secara bebas dan suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
4. Prinsip adil dan berimbang yaitu setiap muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur – unsur penipuan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan.<sup>69</sup>

Juhaya,S. Praja menjelaskan prinsip – prinsip khusus muamalah dengan menggunakan kata asas – asas muamalah yang dapat diartikan sebagi dasar – dasar yang membentuk hukum muamalah. Asas – asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Menurutnya ada enam asas – asas muamalah, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 16-17.

1. Asas *taba'dulul Mana'fi'* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak – pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan yaitu penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang mengehndaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas suka sama suka yaitu setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak hharus berdasarkan kerelaan masing – masing
4. Asas *Adamul Gharar* yaitu setiap muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu daya
5. Asas *Al-birr wa al-Taqwa* yaitu bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sepanjang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan
6. Asas *musyarakah* yaitu kerjasama diantara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi seluruh umat manusia<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi, pemilik modal memberikan uang kepada pengelola sapi untuk membeli anak sapi (pedet) sesuai dengan pilihannya. Harga pembelian tersebut merupakan modal awal dalam proses pemeliharaan sapi. Setelah itu pemilik modal menitipkan hewan ternak kepada pemelihara yang bersedia merawat ternak tersebut. Sapi yang dirawat oleh pemelihara dengan tidak menentukan jangka waktu dalam perjanjian, artinya waktu pemeliharaan dalam ternak sapi tidak tentu, hal ini tergantung dengan keadaan sapi tersebut. Sapi dijual, apabila sapi telah dewasa dengan persetujuan antara pemilik modal dan pemelaha sapi. Semua kebutuhan selama pemeliharaan ternak sapi menjadi tanggung jawab pemelihara sapi.

Sistem bagi hasil ternak sapi di atas menggunakan sistem *maro bathi*. *Maro bathi* adalah istilah yang digunakan masyarakat Desa Bulung Kulon untuk pembagian upah atau bagi hasil berupa laba penjualan. *Maro bathi* yaitu hasil dari

---

<sup>70</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 18-19.


penjualan sapi jantan, betina yang beranak maupun yang belum beranak, bagi hasilnya berupa keuntungan dibagi yang telah dikurangi modal awal antara pemilik modal dengan pemelihara sapi. Untuk pengelola atau pemelihara sapi sebesar 60% dan untuk pemilik modal 40%.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon, Pada 29 Januari 2019. Pukul 019.30 WIB.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**



**G. Pertanyaan Penelitian**

**1. Pertanyaan untuk pemelihara sapi.**

- 1) Apa yang bapak ketahui tentang ternak sapi?
- 2) Apa alasan bapak yang mendorong untuk melakukan ternak sapi?
- 3) Sejak kapan bapak melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 4) Apa pekerjaan bapak selain ternak sapi?

- 5) Perjanjian kerja sama bagi hasil ternak sapi dengan siapa?
- 6) Berapa sapi yang bapak pelihara dari pemilik modal?
- 7) Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 8) Apa saja yang bapak berikan kepada sapi untuk menunjang pertumbuhan sapi selain rumput?
- 9) Bagaimana isi perjanjian bagi hasil ternak sapi ?
- 10) Bagaimana cara pembagian keuntungan bagi hasil ternak sapi?
- 11) Siapakah yang menanggung biaya pengobatan ketika sapi sakit?
- 12) Berapa lama proses ternak sapi yang dipelihara sampai penjualan?
- 13) Apa saja fasilitas yang bapak dapat dari pemilik modal ?
- 14) Siapa yang menanggung apabila sapi mengalami kerugian ?
- 15) Bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi perselisihan ?
- 16) Bagaimana kelanjutan praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?
- 17) Bagaimana perjanjian pembagian bagi hasil ternak sapi apabila sapi mati?
- 18) Apa saja kendala atau masalah selama melakukan ternak sapi?
- 19) Apakah perhitungan bagi hasil ternak sapi dilakukan secara musyawarah atau ada cara lain yang dilakukan?
- 20) Berapa pendapatan terbesar yang pernah bapak peroleh dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 21) Berapa pendapatan terkecil yang pernah bapak peroleh dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 22) Menurut bapak untung atau rugikan dalam melakukan bagi hasil perjanjian ternak sapi?

## **2. Pertanyaan untuk pemilik sapi**

- 1) Apa yang bapak ketahui tentang ternak sapi?
- 2) Apa alasan bapak yang mendorong untuk melakukan Perjanjian bagi hasil ternak sapi?

- 3) Sejak kapan bapak melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 4) Perjanjian kerja sama bagi hasil ternak sapi dengan siapa?
- 5) Berapa sapi yang bapak titipkan kepada orang lain?
- 6) Bagaimana sistem permodalan dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 7) Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 8) Bagaimana isi perjanjian bagi hasil ternak sapi ?
- 9) Bagaimana cara pembagian keuntungan bagi hasil ternak sapi?
- 10) Siapakah yang menanggung biaya pengobatan ketika sapi sakit?
- 11) Berapa lama proses ternak sapi yang dipelihara sampai penjualan?
- 12) Apa saja fasilitas yang bapak berikan kepada pemelihara sapi?
- 13) Apabila terjadi perselisihan apa yang dilakukan?
- 14) Bagaimana kelanjutan praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?
- 15) Bagaimana perjanjian pembagian bagi hasil ternak sapi apabila sapi mati?
- 16) Apabila menanggung kerugian siapakah yang menanggungnya?
- 17) Apa saja kendala atau masalah selama melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 18) Apakah perhitungan bagi hasil ternak sapi dilakukan secara musyawarah atau ada cara lain yang dilakukan?
- 19) Berapa pendapatan terbesar yang pernah bapak peroleh dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 20) Berapa pendapatan terkecil yang pernah bapak peroleh dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi?
- 21) Menurut bapak untung atau rugikan dalam melakukan bagi hasil perjanjian ternak sapi?

**3. Pertanyaan untuk tokoh agama.**

- 1) Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon ?
- 2) Menurut bapak, praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon termasuk akad apa dalam hukum Islam?
- 3) Bagaimana hukum dari praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon?
- 4) Bila hukumnya dibolehkan, bagaimana dasar hukum nya serta dalil tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon?
- 5) Bila hukumnya tidak dibolehkan, bagaimana dasar hukum nya serta dalil tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon?
- 6) Apabila Bapak tidak membolehkan, bagaiman cara bapak untuk memberikan pemahaman tentang melakukan transaksi perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam?

